

Research Article

Mengkaji Kedudukan Hakim *Ad Hoc* dalam Menjalankan Kekuasaan Yudikatif di Indonesia

Yohanes Winarto

**Program Doktor Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
yohaneswin68@gmail.com**

ABSTRAK

The absence of recognition for ad hoc judges as part of state auxiliary organs. The status of ad hoc judges in Indonesia remains unclear, particularly regarding whether they are part of state officials exercising judicial power or not. This study aims to describe and analyze the position of ad hoc judges in corruption courts. The research employs a non-doctrinal method. Based on the discussion in this article, it is evident that, according to legislative regulations, ad hoc judges cannot be considered as officials exercising judicial power. The lack of authority for ad hoc corruption court judges as executors of judicial power is also clearly reflected in Article 58 letter e of the Republic of Indonesia Law No. 20 of 2023 on Civil State Apparatus, which explicitly states that impermanent or ad hoc judges are not state officials exercising judicial power. This study concludes that ad interim or ad hoc judges cannot be categorized as equivalent to career judges or as officials performing state power, particularly judicial power within the judiciary.

Keywords: Ad Hoc; Judge; Corruption; Judiciary; Relevance.

ABSTRACT

Ketiadaan pengakuan terhadap hakim *Ad Hoc* yang merupakan *State auxiliary organ*. Kedudukan hakim *ad hoc* di Indonesia masih belum jelas, apakah menjadi bagian dari pejabat negara yang menjalankan fungsi yudikatif atau tidak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis terkait kedudukan hakim *ad hoc* di dalam peradilan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode non-doktrinal ini. Berdasarkan pembahasan artikel ini terlihat jelas bahwa hakim *ad hoc* secara pengaturan perundang-undangan tidak dapat dianggap sebagai penyelenggara kekuasaan yudikatif. Ketiadaan kewenangan hakim tipikor *ad hoc* sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif juga terlihat jelas dengan adanya Pasal 58 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang secara tegas menyebutkan bahwa hakim *impermanent* atau *ad hoc* bukan merupakan pejabat penyelenggara kekuasaan negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim *ad interim* atau *ad hoc* tidak dapat dikategorikan sebagai hakim yang sejajar dengan hakim karir atau sebagai pejabat pelaksana kekuasaan negara, khususnya kekuasaan negara terkait dengan kekuasaan yudikatif di lingkungan peradilan.

Kata Kunci: Ad Hoc; Hakim; Korupsi; Peradilan; Relevansi.

A. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan serius yang telah menyebabkan rusaknya kehidupan berbangsa dan bernegara (Nurhayati & Gumbira, 2017). *Indonesia Corruption Watch* yang dilansir

oleh harian elektronik Tempo menerangkan bahwa pada tahun 2021 terdapat kerugian negara sebesar 61 Triliun Rupiah yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Dilematika ini mensyaratkan adanya kebutuhan negara

terhadap penegakan hukum yang prima dan optimal dalam memberantas korupsi (Tempo.co, 2021). Kekuasaan kehakiman dalam perkembangannya memiliki kedudukan yang penting, kedudukan penting dari kekuasaan kehakiman di Indonesia dikarenakan adanya konsekuensi negara Indonesia sebagai negara hukum (Amarini, 2019). Prinsip negara hukum yang melekat dan menjadi prinsip negara Indonesia pada kenyataannya mengamanatkan adanya perwujudan supremasi hukum dalam setiap dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara (Setiadi, 2012). Optimalisasi upaya mewujudkan supremasi hukum di Indonesia salah satunya dilakukan melalui kekuasaan kehakiman. Berbagai pandangan tersebut secara konstitusional dapat terlihat dalam Pasal 24 UUD NRI 1945 (Sibuea, 2006), pentingnya kedudukan kehakiman ini secara spesifik terlihat juga dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pentingnya kedudukan institusi kehakiman sebagai motor dalam pelaksanaan supremasi hukum di Indonesia tidak sesuai dengan tingkat kepercayaan publik terhadap instansi kehakiman. Komisi Yudisial melaporkan bahwa pada kuartal 1 tahun 2021, terdapat 494 pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat dan 359 surat tembusan terkait keberadaan pelanggaran terhadap Kode Etik serta Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Berdasarkan jenis perkara masalah di ranah perkara perdata berjumlah 243

laporan sementara di ranah pidana terdapat 121 laporan (Komisi Yudisial, 2021). Alternatif dalam menjawab persoalan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga kehakiman khususnya dalam persoalan tindak pidana korupsi adalah keberadaan hakim *ad hoc* dalam system peradilan tindak pidana korupsi. Keberadaan hakim sementara atau hakim *ad hoc* tersebut di Indonesia menurut Luhut M. P. Pangaribuan disebabkan karena faktor kebutuhan terkait keahlian dan efektifitas pemeriksaan perkara di pengadilan. Keberadaan hakim *ad hoc* pada perkembangannya merupakan upaya dalam mewujudkan system peradilan yang bersih dan transparan melalui keterlibatan elemen masyarakat di tubuh peradilan di Indonesia, sekaligus mengurangi kompleksitas persoalan hukum dalam praktek peradilan di Indonesia (Nurdin, 2019). Berdasarkan penjelasan di atas terlihat jelas bahwa tujuan awal dibentuknya hakim *ad hoc* merupakan bagian dari peran serta masyarakat untuk menegakkan hukum yang berkeadilan pada perkara-perkara yang memerlukan keahlian khusus. Kebutuhan hakim *ad hoc* sebagai hakim khusus merupakan bukti adanya perkembangan persoalan hukum di masa globalisasi saat ini yang semakin kompleks. Kompleksitas penanganan hukum di masa globalisasi terjadi sebagai dampak laju keterbukaan arus informasi yang mengubah budaya ber hukum masyarakat di berbagai lapangan hukum dewasa ini (Winarno, 2014). Proliferasi persoalan hukum di masyarakat

mengharuskan lembaga peradilan memiliki kualifikasi hakim yang memiliki kemampuan khusus, sehingga diharapkan mampu mengatasi berbagai persoalan hukum di masyarakat yang semakin kompleks. Hakim *ad hoc* menjadi salah satu alternatif dalam menghadapi kompleksitas persoalan hukum di masyarakat tersebut.

Pentingnya keberadaan hakim *ad hoc* dalam perkembangannya tidak sejalan dengan kejelasan kedudukan hakim *ad hoc* dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kaburnya kedudukan hakim *momentary* ini terjadi sebagai dampak sistem hukum Indonesia yang belum secara jelas mengatur kedudukan hakim tipikor *ad hoc* dalam hal kewenangan dan kedudukannya sebagai pejabat negara yang dapat menjalankan fungsi yudikatif. Sejatinya fungsi negara dijalankan melalui tata negara, termasuk dalam ranah fungsi yudikatif. Berjalannya tata negara membutuhkan keberadaan pejabat negara. Hal tersebut secara tegas menunjukkan bahwa pejabat negara merupakan alat kelengkapan negara dalam menjalankan fungsinya termasuk fungsi yudikatif. Keberadaan hakim *ad hoc* yang tidak termasuk pejabat negara mengakibatkan hakim *ad hoc* tidak memiliki kewenangan dalam menjalankan fungsi negara di bidang yudikatif. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim *Ad Hoc*, "hakim *Ad Hoc* berkedudukan hakim yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang

diangkat untuk jangka waktu tertentu dan pengangkatannya diatur dalam undang-undang". Menurut Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Hakim *Ad Hoc*, kewenangan dari Hakim *Ad Hoc* ialah memeriksa dan memutus perkara khusus yang ditugaskan kepada Majelis yang bersangkutan. Kedudukan hakim *ad hoc* yang tidak merupakan pejabat dan tidak memiliki kewenangan dalam menjalankan fungsi negara di bidang yudikatif yang belum dipahami secara jelas telah mengakibatkan kedudukan putusan hakim *ad hoc* yang dipersamakan dengan hakim karir. Hal demikian mengakibatkan sumiritas terhadap kepastian hukum atas putusan hakim *ad hoc* selama ini.

Pembahasan dalam artikel ini bertujuan untuk menganalisis, menguraikan, dan mendeskripsikan kewenangan hakim *Ad Hoc* dalam menjalankan kekuasaan yudikatif, kemudian artikel ini juga bertujuan untuk menguraikan kepastian hukum terkait keabsahan kedudukan hakim *Ad Hoc* dalam melakukan kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara di peradilan korupsi. Sehingga melalui artikel ini dapat diuraikan dengan jelas adanya persoalan ketidakabsahan kewenangan hakim *Ad Hoc* dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif kehakiman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kemudian dapat diuraikan upaya

pembaharuan hukum baru yang mampu mengakomodir kedudukan hakim *Ad Hoc* sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman baik secara konstitusional maupun secara yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teori yang digunakan untuk mengurai persoalan keabsahan kedudukan hakim *Ad Hoc* dalam melakukan kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara di pengadilan korupsi ini ialah teori kewenangan Joseph Raz. Raz memandang bahwa sebuah otoritas atau kewenangan diberikan oleh negara, artinya bahwa kewenangan yang dimiliki oleh negara merupakan legitimasi terhadap suatu otoritas lembaga negara atau instrument negara. Tanpa adanya legitimasi dari negara maka otoritas atau kewenangan tersebut menjadi lemah, Raz yang merupakan pakar politik beraliran normatif tersebut menutup adanya pengakuan kewenangan dari legitimasi system sosial adat-istiadat (Haugaard, 2018).

Teori yang juga digunakan dalam artikel ini ialah teori terkait kepastian hukum menurut D. Schaffmeister dan N. Keijzer. Menurut D. Schaffmeister dan N. Keijzer, tidak Boleh Ada Perumusan Delik Yang Kurang Jelas, sehingga syarat perumusan hukum yang pasti merupakan syarat baku dalam berhukum atau sering disebut dengan *lex certa*. Syarat *lex certa* berarti bahwa undangundang harus cukup jelas sehingga hukum dapat menjadi (Schaffmeister, Keijzer, & Sutorus, 1995):

1. Merupakan pegangan bagi warga masyarakat dalam memilih tingkah lakunya; dan
2. Untuk memberikan kepastian kepada penguasa mengenai batas-batas kewenangannya.

Teori *lex certa* ini digunakan untuk menguraikan dan menganalisis pembaharuan yuridis guna menjawab persoalan ketidakpastian kedudukan hakim *Ad Hoc* sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, sehingga secara yuridis dapat ditentukan langkah solutif reformulasi terkait kepastian hukum bagi hakim *Ad Hoc* pengadilan korupsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

Penelitian mengenai kedudukan hakim *Ad Hoc* pengadilan tindak pidana korupsi telah dilakukan berbagai pihak, antara lain yaitu artikel yang dibuat oleh Tata Wijayanta dan Ari Hernawan dengan judul “Studi Evaluatif Peran Hakim *Ad Hoc* Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta”, yang dimuat dalam Jurnal Yustisia, pada tahun 2013. Artikel ini menyatakan bahwa hakim ad hoc diangkat oleh Mahkamah Agung dan ditunjuk dalam suatu perkara oleh Ketua PHI. Sejak didirikan PHI Yogyakarta hanya terdapat dua hakim ad hoc yang masing-masing merupakan perwakilan dari pengusaha dan pekerja. Sebanyak 104 perkara diperiksa dan diputus oleh PHI yogyakarta antara 2006-2011. Hambatan utama yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman hakim ad hoc tentang hukum acara perdata yang menghambat ketika para

hakim ad hoc ini harus memeriksa dan memutus perkara (Wijayanta & Hernawan, 2014). Artikel selanjutnya ialah artikel yang dibuat oleh H. Nurdin dengan judul “Eksistensi Hakim *Ad Hoc* Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman”, yang dimuat dalam *Meraja Journal*, pada tahun 2019. Artikel ini menjelaskan bahwa keberadaan hakim *Ad Hoc* dikarenakan rendahnya kepercayaan masyarakat akan Lembaga peradilan akibat adanya praktek korupsi di Lembaga peradilan. Namun pada perkembangannya keberadaan hakim *Ad Hoc* juga menggerus harapan masyarakat akan adanya Lembaga peradilan yang bebas korupsi. Hakim *Ad Hoc* justru juga banyak terlibat korupsi peradilan (Nurdin, 2019). Artikel berikutnya adalah artikel dari Gibran Putra Ramadhan, Namira Putri Kirani, Favillrus Assaniyatul Jannah, Brenda Virginia, dan Nabil Taftazzany Muhammad dengan judul “Urgensi Hakim *Ad Hoc* dalam Tindak Pidana Korupsi”, yang dimuat dalam *Jurnal Anti Korupsi*, pada tahun 2023. Artikel ini mengungkapkan bahwa secara yuridis, keberadaan hakim ad hoc dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) didasarkan pada ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1964 tentang Musyawarah dengan Jaksa, serta Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor

14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Keberadaan hakim ad hoc dalam pengadilan Tipikor bertujuan mendukung penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4150), serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137). Hal ini menunjukkan upaya pemerintah dalam memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi di Indonesia. Berdasarkan pasal 10 Undang-undang no 48 tahun 2009 Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung terdiri atas Hakim Karier dan Hakim *Ad Hoc*.

Hakim *Ad Hoc* harus diawasi oleh pihak atau lembaga yang apabila hakim ad hoc terbukti melakukan pelanggaran maka lembaga tersebutlah yang memiliki wewenang untuk memberikan sanksi karena tidak dapat dipungkiri bahwa hakim *Ad Hoc* dapat terlibat dalam kasus korupsi, pemilihan hakim *Ad Hoc* juga seharusnya lebih independen karena hakim *Ad Hoc* dipilih oleh Mahkamah Agung sedangkan hakim agung sendiri diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berpotensi membawa kepentingan-

kepentingan pribadi atau kelompok (Ramadhan et al., 2023). Selain itu adapula artikel jurnal internasional yang membahas tentang prosedur pengangkatan hakim ad hoc dalam kaitannya dengan fungsinya menjalankan tugas peradilan khusus (Sloot, 2022). Selanjutnya penelitian internasional yang membahas tentang perbandingan hakim ad hoc dengan hakim yang memeriksa dan memutus perkara *extra ordinary crime* (Jennings, 2022).

Berdasarkan artikel-artikel di atas terlihat jelas bahwasannya penelitian terkait kedudukan hakim *Ad Hoc* dalam peradilan tipikor hanya berfokus pada pergeseran fungsi hakim *Ad Hoc* sebagai harapan baru masyarakat untuk mewujudkan peradilan tipikor yang bersih, namun dalam kenyataannya kedudukan hakim *Ad Hoc* tidak mampu mewujudkan harapan masyarakat terkait peradilan tipikor yang bersih dari korupsi, justru hakim *ad Hoc* juga rentan menjadi pelaku korupsi di bidang yudikatif. Sementara artikel dari penulis lebih berfokus pada kepastian hukum kedudukan hakim *Ad Hoc* sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman secara yuridis, yang selama ini menurut perundang-undangan yang berlaku, hakim *Ad Hoc* tipikor bukan merupakan pejabat yang diberi mandate untuk melaksanakan kewenangan yudikatif, namun hanya sebagai *state auxiliary organ* (Basarah, 2014). Sehingga dengan memahami akar persoalan dengan adanya fakta sumiritas kedudukan hakim *Ad Hoc* sebagai pelaksanaan fungsi Lembaga peradilan, artikel ini mencoba memberikan pembaharuan

hukum terkait memosisikan kembali atau mereposisi kedudukan hakim *Ad Hoc* secara berkepastian hukum sebagai pihak yang relevan melakukan fungsi dari Lembaga peradilan korupsi saat ini.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode non-doktrinal. Penelitian non-doktrinal atau juga disebut dengan dengan penelitian sosio-legal, Mengutip pendapat Wheeler dan Thomas, studi sosio-legal adalah suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Kata 'socio' dalam socio-legal studies merepresentasi keterkaitan antarkonteks dimana hukum berada (an interface with a context within which law exists) (Yanova, Komarudin, & Hadi, 2023). Itulah sebabnya mengapa ketika seorang peneliti sosio-legal menggunakan teori sosial untuk tujuan analisis, mereka sering tidak sedang bertujuan untuk memberi perhatian pada sosiologi atau ilmu sosial yang lain, melainkan hukum dan studi hukum, dapat disimpulkan bahwa penelitian non-doktrinal dengan pendekatan sosio-legal merupakan penelitian yang melihat hukum dalam konteks empiris sekaligus yuridis (Ariawan, 2013). Penelitian dalam artikel ini pada dimensi pendekatan doktrinal mencoba mengkaji keabsahan hakim *Ad Hoc* sebagai pelaksana fungsi Lembaga peradilan dari berbagai aturan hukum terkait kedudukan hakim *Ad Hoc*. Adapun aturan yang dimaksudkan ialah Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Putusan MK No. 32/PUU-XII/2014.

Berdasarkan sumiritas kedudukan hakim *Ad Hoc* yang bukan merupakan pejabat negara sehingga tidak dapat menjalankan wewenang kekuasaan peradilan yang merupakan kekuasaan yudikatif negara, maka terlihat adanya disharmonisasi antar aturan-aturan hukum sebagai mana telah disebutkan di atas terkait kedudukan hakim *Ad Hoc* sebagai pelaksana fungsi peradilan tipikor. Sehingga tidak ada kepastian hukum terkait kedudukan hakim *Ad Hoc* sebagai pelaksana fungsi peradilan tipikor. Hal ini dibutuhkan untuk menganalisis relevansi dan urgensi pentingnya keberadaan hakim *Ad Hoc* dalam peradilan tipikor karena alasan sosiologis berupa kebutuhan masyarakat terhadap hakim *Ad Hoc* guna mewujudkan peradilan tipikor yang bebas korupsi. Berdasarkan dua pendekatan dan jenis penelitian yang ada maka jenis data yang ada dalam

penelitian ini ialah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas dan data empiris berupa data penelitian beberapa sumber terkait dengan persoalan kepastian hukum dalam hal kedudukan hakim *Ad Hoc* sebagai pelaksana fungsi peradilan tipikor. Pengumpulan data yang dilakukan ialah dengan studi pustaka dan studi peraturan perundang-undangan serta melakukan kajian terhadap kasus serta hasil penelitian yang telah dilakukan oleh berbagai pakar dan lembaga riset terkait persoalan kepastian hukum dalam hal kedudukan hakim *Ad Hoc* sebagai pelaksana fungsi peradilan tipikor.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hakim *Ad Hoc* Di Peradilan Tindak Pidana Korupsi Menurut Perundang-Undangan Nasional Yang Berlaku

Bagir Manan menyatakan bahwa lembaga negara dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Pertama, lembaga negara yang berfungsi sebagai alat kelengkapan negara, yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi kenegaraan secara langsung atas nama negara, seperti Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, kekuasaan kehakiman, serta lembaga administratif. Kedua, lembaga negara yang memiliki fungsi administratif yang bersifat non-ketatanegaraan, di mana lembaga ini tidak bertindak atas nama negara melainkan hanya menjalankan tugas administratif. Ketiga, terdapat

lembaga negara yang termasuk dalam kategori *state auxiliary organ/agency/bodies*, yakni lembaga negara yang berfungsi sebagai pendukung dalam pelaksanaan tugas lembaga negara yang tergolong sebagai alat kelengkapan negara (Hantoro, 2016).

Perlu diketahui bersama bahwa fungsi kekuasaan negara dijalankan oleh seorang pejabat, khusus fungsi Lembaga kehakiman, pihak yang menjalankan kekuasaan kehakiman adalah hakim di dalam peradilan yang berada di bawah atap Mahkamah Agung dan hakim Mahkamah Konstitusi yang dipandang sebagai pejabat. Hal ini secara tegas dituangkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang".

Kedudukan hakim provisional atau *ad hoc* dalam lingkungan peradilan tipikor sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dikategorikan sebagai pejabat negara lainnya yang masuk dalam kategori pejabat negara. Kedudukan hakim provisional tipikor ini kemudian berubah. Perubahan kedudukan hakim *ad hoc* menjadi bukan pejabat negara disebabkan karena Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam konsideran secara tegas menyatakan bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

sebagaimana diubah Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti. Pasca lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kedudukan hakim *Ad Hoc* yang bukan merupakan pejabat negara lebih ditegaskan dan lebih jelas lagi. Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa:

Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, yaitu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- e. Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim *ad hoc*;
- f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
- g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
- i. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
- j. menteri dan jabatan setingkat menteri;
- k. kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh;
- l. gubernur dan wakil gubernur;
- m. bupati/walikota dan wakil bupati

n. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Menurut Pasal 58 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, secara tegas dinyatakan bahwa hakim Ad Hoc tidak termasuk dalam kategori pejabat yang meliputi ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung di Mahkamah Agung, maupun ketua, wakil ketua, dan hakim di seluruh badan peradilan. Digantikannya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengakibatkan peraturan-peraturan turunan yang didasarkan pada undang-undang tersebut menjadi tidak berlaku, sehingga kedudukan hakim *ad hoc* adalah bukan pejabat negara yang tidak memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yudikatif.

Berdasar pada perubahan kedudukan demikian, pada akhirnya mengakibatkan para hakim *ad hoc* pada tahun 2014 mengajukan *judicial review* yang diputus dengan Putusan MK No. 32/PUU-XII/2014. Isi putusan tersebut menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Secara prinsip, pengertian hakim *ad hoc* menunjukkan bahwa karakter hakim Tipikor *ad hoc* bersifat sementara atau temporer. Dengan demikian, hakim Tipikor *ad hoc* tidak semestinya

memiliki status permanen. Ketidakterikatan secara permanen ini mengindikasikan bahwa keberadaan hakim *ad hoc* dibutuhkan hanya untuk menangani kasus-kasus tertentu. Oleh karena itu, hakim *ad hoc* seharusnya berstatus sebagai hakim khusus yang bersifat sementara dalam menjalankan tugas penanganan dan pemeriksaan perkara yang ditanganinya. Adanya pertimbangan hukum demikian memberikan arti bahwa pengertian hakim *ad hoc* hanya menunjuk pada sifat-sifat kesementaraan dan diperlukan hanya untuk mengadili kasus-kasus tertentu, sehingga status hakim hanya melekat pada saat mengadili kasus-kasus tertentu yang bersifat khusus dimana keahliannya dibutuhkan. Kesementaraan ini secara jelas menunjukkan bahwa hakim tipikor *ad hoc* masuk kategori *state auxiliary organ/agency/bodies*. *State auxiliary agency* adalah lembaga negara penunjang atau badan penunjang yang berfungsi untuk menunjang fungsi alat kelengkapan negara (Satriawan & Lailam, 2019). Meski lembaga *ad hoc* atau *state auxiliary agency* pada prinsipnya hanya bersifat menunjang, namun konstruksi lembaga penunjang di Indonesia justru kewenangannya melebihi lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Nabil et al., 2024).

Kedudukan putusan MK No. 32/PUU-XII/2014 sebagai landasan hukum keberadaan hakim *Ad Hoc* juga tidak dapat menjadi landasan norma sepenuhnya. Secara normatif putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat menggantikan

kedudukan undang-undang yang berlaku, Putusan MK untuk dapat diwujudkan dalam pelaksanaan suatu system hukum perlu ditindaklanjuti dengan menjadikan Putusan MK sebagai materi muatan dalam suatu perundang-undangan untuk dinormakan di dalam suatu perundang-undangan. Hal demikian terlihat pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan bahwa:

- (1) Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:
 - a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
 - c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
 - d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
 - e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
- (2) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden.

Keberadaan hakim *ad hoc* memang telah ditunjang oleh Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang pengangkatan hakim *ad hoc*. Hanya saja, adanya peraturan perundang-undangan tersebut tidak menempatkan hakim *ad hoc* pada suatu lembaga tersendiri, namun justru masuk dalam kekuasaan kehakiman. Tidak hanya sampai disitu, kewenangan hakim *ad hoc* yang

diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara substansi sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh hakim, yakni dapat memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Meskipun kewenangan hakim *ad hoc* terbatas pada kasus-kasus tertentu, kesamaan dalam lingkup kewenangan tersebut tidak seharusnya menjadikan hakim *ad hoc* dikategorikan sebagai lembaga penunjang (*auxiliary agency*), melainkan sebagai bagian dari organ utama (*primary organs*). Selain itu, frasa “oleh karena itu seharusnya hakim *ad hoc* hanya berstatus hakim selama menangani perkara yang diperiksa dan diadilinya” telah mengabaikan prinsip bahwa status hakim *ad hoc* seharusnya tetap melekat, baik dalam maupun di luar persidangan. Hal ini disebabkan karena kode etik hakim tidak hanya berlaku bagi hakim, namun juga berlaku pada hakim *ad hoc*.

Kedudukan hakim tipikor yang *impermanent* sebagai hakim yang bukan termasuk kategori pejabat negara ini secara prinsip tidak bertentangan dengan ketentuan UUD 1945, perspektif ini dibangun dari pandangan bahwa UUD 1945 tidak menentukan batasan terkait dengan kualifikasi apakah hakim termasuk Pejabat Negara atau bukan pejabat negara. Kedudukan hakim sebagai pejabat hanya tertuang dalam frasa sebagaimana tersurat dalam Pasal 24 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil,

negarawan, yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara” (Subiyanto, 2012).

Berdasar pada pertimbangan hukum tersebut, memang tidak dapat dipungkiri bahwa UUD 1945 tidak mengatur secara spesifik terkait kualifikasi hakim sebagai pejabat negara atau tidak. Hanya saja, meski dalam UUD 1945 tidak mengatur perihal demikian, namun terdapat peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang kualifikasi penyelenggara negara. Ketentuan mengenai penyelenggaraan negara secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut mendefinisikan penyelenggara negara sebagai pejabat negara yang melaksanakan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, serta pejabat lainnya yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, Pasal 2 menyatakan bahwa penyelenggara negara meliputi:

- 1) Pejabat negara dalam lingkungan lembaga tertinggi negara.
- 2) Pejabat negara yang berada pada lembaga tinggi negara.
- 3) Menteri.
- 4) Gubernur.
- 5) Hakim.

6) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa sekalipun kewenangan dan keberadaan hakim *ad hoc* telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun kewenangan dan keberadaan hakim *ad hoc* di lingkungan peradilan tipikor tidak memiliki kedudukan yang jelas sebagai pejabat negara atau pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara kekuasaan yudikatif.

Penentuan kualifikasi hakim *ad hoc* sebagai pejabat negara tidak diatur secara mutlak dan tertutup dalam suatu undang-undang, melainkan didasarkan pada kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang dapat diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan, serta disesuaikan dengan jenis, spesifikasi, dan kualifikasi jabatan tersebut. Hal ini merujuk pada pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 32/PUU-XII/2014. Berbagai literatur mengenai kedudukan hakim Tipikor *ad hoc* yang demikian menunjukkan bahwa penetapan kualifikasi sebagai pejabat negara sepenuhnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, yang berlandaskan kebijakan hukum terbuka dan mengikuti dinamika sosial dalam negara (Sukma, 2020).

Open legal policy menurut pandangan MK merupakan kebijakan mengenai ketentuan Pasal tertentu dalam undang-undang oleh pembentuk undang-undang. Kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy* muncul ketika UUD 1945 memerintahkan untuk mengatur norma tertentu dalam bentuk undang-undang, namun hanya memberikan arahan secara garis besar, sementara undang-undang yang dibentuk harus mengatur lebih detail (Dahoklory, 2021).

Prinsip *open legal policy* sesungguhnya bukan kertas kosong yang dapat ditulis apa saja oleh pembentuk undang-undang. Prinsip tersebut harus berdasar dan memiliki kejelasan motif, tujuan, atau kebutuhan konstitusional untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan tersebut (Ajie, 2016). Prinsip *open legal policy* yang sering kali digunakan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi justru menunjukkan adanya ketidakpastian hukum. Hal ini disebabkan karena adanya pertimbangan hukum berdasarkan *open legal policy* akan menimbulkan ketidakpastian, mengingat prinsip hukum di Indonesia pada satu sisi lebih condong pada *judicial activism* atau *constitutional supremacy*, namun di sisi lain Mahkamah Konstitusi justru cenderung menggunakan *open legal policy* sebagai bahan pertimbangan, sehingga cenderung menggunakan pendekatan *judicial restraint* atau *parlemen supremacy* (Arif, 2013). Berdasarkan penjelasan di atas terlihat dengan jelas bahwa hakim *ad hoc* diangkat oleh Presiden dengan Ketetapan Presiden dan Surat Keputusan

Mahkamah Agung yang didasarkan pada Ketetapan Presiden. Pembagian kekuasaan negara di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibagi menjadi tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan konstitusi yang berada pada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, hal ini sebagaimana tersurat dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuasaan eksekutif yang berada pada Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuasaan legislatif yang dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian kekuasaan yudikatif yang dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Eddyono, 2010).

Berdasarkan pembagian kekuasaan di atas seharusnya hakim *ad hoc* berada di ranah kekuasaan yudikatif yang diangkat oleh Mahkamah Agung, hal ini juga mengingat hakim *ad hoc* bukan merupakan pejabat negara layaknya hakim agung dan hakim mahkamah konstitusi. Sumiritas kedudukan hakim *ad hoc* sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif ini jelas mengakibatkan sumiritas juga terhadap kekuatan hukum dari putusan hakim *ad hoc*. Hal demikian mengakibatkan persoalan kepastian hukum bagi

putusan hakim *ad hoc*. Berkaitan dengan kedudukan hakim *ad hoc* sebagai lembaga *auxiliary organ*, seharusnya tidak dapat dipersamakan dengan hakim karir, hakim agung, dan hakim mahkamah konstitusi, mengingat negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem negara konstitusi yang secara otomatis menganut tradisi *state primary constitutional organ* (Iswandi & Prasetyoningsih, 2020). Hal tersebut dikarenakan hakim *ad hoc* hanya bersifat mendukung dan menunjang dari kinerja lembaga peradilan yang secara konstitusional dijalankan oleh hakim karir di bawah Mahkamah Agung, Hakim Agung, dan Hakim Konstitusi. Kedudukan hakim *ad hoc* sebagai *auxiliary organ* di Indonesia juga tidak ditegaskan dengan jelas kedudukannya, baik kedudukan hakim *ad hoc* sebagai *auxiliary organ* berdasarkan peraturan pembentukan *auxiliary organ*, berdasarkan independensi lembaga *auxiliary organ*, maupun berdasarkan tugas dan fungsi *auxiliary organ* (Iswandi & Prasetyoningsih, 2020).

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009. Hakim *ad hoc* diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 menyebutkan bahwa "hakim adalah hakim Karier dan Hakim *ad hoc*". Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 menyebutkan bahwa "hakim *ad hoc* adalah seseorang yang diangkat berdasarkan

persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sebagai hakim tindak pidana korupsi". Perihal ruang lingkup tugas dan masa jabatan hakim *ad hoc* pada peradilan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam hal pengaturan perihal jabatan hakim sebagai pejabat berorientasi pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelsakan bahwa hakim merupakan pejabat yang menjalankan kekuasaan kehakiman, namun demikian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman tidak mengatur secara jelas terkait hakim *ad hoc*. Hakim *ad hoc* kemudian diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 yang mengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini terlihat dalam Pasal 1 ayat (9), Pasal 32, dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kedudukan hakim *ad hoc* juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009.

Kedudukan hakim *ad hoc* sebagai pejabat dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

kenyataannya juga tidak jelas, hal tersebut dikarenakan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berpijak pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak berpijak pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009. Hal ini dapat terlihat dalam dasar hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pada dasar hukum Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dasar ketentuan terkait kekuasaan kehakiman tidak menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman bukan menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009.

a. Kedudukan Hakim *Ad Hoc* Di Peradilan Tindak Pidana Korupsi Menurut Perundang-Undangan Nasional Yang Berlaku Dalam Perspektif Teori Kewenangan

Kesahihan dari kedudukan hakim *ad hoc* sebagai salah satu pelaksana fungsi yudisial di Indonesia dapat dipandang dalam perspektif kewenangan yang digagas oleh Joseph Raz. Raz memandang bahwa sebuah otoritas atau kewenangan diberikan oleh negara, artinya bahwa kewenangan yang dimiliki oleh negara merupakan legitimasi terhadap suatu otoritas lembaga negara atau instrument negara. Tanpa adanya legitimasi dari negara maka otoritas atau

kewenangan tersebut menjadi lemah, Raz yang merupakan pakar politik beraliran normatif tersebut menutup adanya pengakuan kewenangan dari legitimasi system sosial adat-istiadat (Haugaard, 2018). Kedudukan hakim *ad hoc* yang tidak dianggap sebagai pejabat negara oleh negara Indonesia, bila menggunakan dimensi Joseph Raz ini, maka, hakim *ad hoc* tidak dapat dikatakan sebagai pihak yang memegang otoritas negara. Keadaan ini jelas mengakibatkan hakim *ad hoc* tidak dapat dikatakan sebagai alat kelengkapan negara dalam menjalankan fungsi kekuasaan negara di bidang yudikatif. Alasan sosiologis terkait kekhususan bidang serta kebutuhan lingkungan peradilan yang bersih tidak menjadi tolok ukur dalam perspektif Raz Ketika memandang kedudukan hakim *ad hoc* sebagai pihak yang dapat menerima otoritas sah dari negara. Kewenangan yang diberikan kepada hakim *ad hoc* juga dapat dilihat dalam perspektif J.G. Brouwer dan A.E. Schilder. J.G. Brouwer dan A.E. Schilder menyatakan bahwa kewenangan diberikan secara atribusi, delegasi, dan mandate (Brouwer & Schilder, 1998).

Berdasarkan pandangan dari J.G. Brouwer dan A.E. Schilder terlihat bahwa kewenangan secara atribusi diberikan dengan dasar konstitusi, kewenangan secara delegasi dilakukan dengan pelimpahan kewenangan dari suatu lembaga negara, dan pelimpahan berdasarkan pemberian mandat dari pemberi mandat. Kedudukan hakim *ad hoc* yang tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 serta tidak

adanya lembaga penunjang atau *auxiliary organ* di Indonesia yang mengatur perihal keberadaan hakim *ad hoc*, menunjukkan bahwa hakim *ad hoc* sebenarnya tidak memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan negara terkait fungsi yudikatif baik secara atribusi, delegasi, dan secara mandat.

b. Hakim Ad Hoc Di Peradilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Menciptakan Peradilan Yang Bebas Korupsi Sebagai *Ratio Legis*

Keberadaan hakim *Ad Hoc* dalam peradilan tindak pidana korupsi juga tidak terlepas dari adanya alasan kebutuhan masyarakat yang menginginkan terwujudnya peradilan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keberadaan hakim *ad hoc* selain karena rendahnya kepercayaan pada pengadilan, begitu juga kebutuhan akan spesialisasi/keahlian untuk menyelesaikan perkara tertentu. Keberadaan hakim *ad hoc* biasanya juga dimaksudkan sebagai representasi dari kepentingan masyarakat, agar akuntabilitas pengadilan dapat lebih dipertanggungjawabkan, terlebih lagi adanya hakim *ad hoc* yang berasal dari universitas atau lawyer yang telah berpengalaman (Sukmareni, Efendi, & Zulfiko, 2021).

Alasan sosiologis lainnya yang melatar belakangi lahirnya hakim *ad hoc* adanya keahlian khusus hakim *ad hoc* yang selama ini dianggap tidak dimiliki oleh hakim karir. Hal ini jelas mengakibatkan anomaly dalam pemaknaan asas *Ius Curia Novit*. Pengetahuan hakim yang

dibutuhkan dalam peradilan tindak pidana korupsi tidak terlepas dari dinamika perkembangan hukum, Adapun pengetahuan di bidang ilmu lainnya dibutuhkan hanya sebagai sarana pembuktian dan menambah keyakinan hakim. Adanya alasan keahlian khusus hakim *ad hoc* yang tidak memiliki parameter tersendiri dan belum dijelaskan secara tegas dalam peraturan hukum, ketika pengetahuan khusus tersebut meliputi berbagai lapangan pengetahuan, termasuk lapangan pengetahuan hukum, maka alasan keberadaan hakim *ad hoc* terkait keahlian khusus tersebut jelas melanggar asas *Ius Curia Novit* (Budiawan, 2018).

(1) Perbandingan Kedudukan Hakim *ad hoc* Di Indonesia Dengan Regulasi Hakim *Ad Hoc* Dalam *Inter-American Court of Human Rights*

Kedudukan *state auxiliary organ* di Amerika dan negara-negara Eropa telah berkembang pada tiga dasa warsa terakhir abad 20. *State auxiliary organ* di Amerika dan negara-negara Eropa tumbuh sebagai dampak dari daya jangkau kinerja lembaga utama negara atau *primary constitutional organ* termasuk dalam hal lembaga penegakan hukum, lembaga negara di Amerika yang terdiri dari *executive branch*, *legislative branch*, dan *judicial branch* (Asshiddiqie, 2006). Hakim *ad hoc* atau *ad hoc judges* terdapat dalam konsep pengadilan hak asasi manusia antar negara di Amerika atau dikenal dengan *Inter-American Court of Human Rights* (Delgado, 1999). Keberadaan hakim *ad hoc* dalam *American*

Convention on Human Rights atau Peraturan Prosedur Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika.

Article 55 American Convention on Human Rights menyebutkan bahwa:

- 1) Apabila seorang hakim adalah seorang warga negara dari salah satu Negara Pihak dalam suatu kasus yang diajukan ke Pengadilan, ia harus tetap memiliki hak untuk mengadili kasus tersebut.
- 2) Apabila salah satu hakim yang diminta untuk mengadili suatu perkara adalah seorang warga negara dari salah satu Negara Pihak dalam perkara tersebut, Negara Pihak lain dalam perkara tersebut dapat menunjuk seorang yang dipilihnya untuk bertugas di Mahkamah sebagai hakim ad hoc.
- 3) Apabila di antara para hakim yang dipanggil untuk mengadili suatu perkara tidak ada yang berkewarganegaraan dari salah satu Negara Pihak dalam perkara tersebut, maka setiap Negara Pihak dapat menunjuk seorang hakim ad hoc.
- 4) Seorang hakim ad hoc harus memiliki kualifikasi yang disebutkan dalam Pasal 52.
- 5) Apabila beberapa Negara Peserta Konvensi mempunyai kepentingan yang sama dalam suatu kasus, mereka harus dianggap sebagai satu pihak untuk tujuan ketentuan-ketentuan di atas. Apabila terdapat keraguan, Pengadilan yang akan memutuskan.

Berkaitan dengan pengangkatan hakim *ad hoc* diatur dalam Peraturan Prosedur Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika. Pasal 20 Peraturan Prosedur Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika menyebutkan bahwa:

- 1) Dalam suatu kasus yang timbul berdasarkan Pasal 45 Konvensi, Kepresidenan, yang bertindak melalui Sekretariat, harus memberitahukan kepada Negara-negara yang disebutkan dalam Pasal tersebut mengenai hak mereka untuk menunjuk seorang Hakim ad hoc dalam waktu 30 hari setelah

pemberitahuan mengenai permohonan tersebut.

- 2) Apabila terlihat bahwa dua Negara atau lebih mempunyai kepentingan yang sama, maka Kepresidenan harus memberitahukan kepada mereka bahwa mereka dapat bersama-sama menunjuk seorang Hakim ad hoc, sesuai dengan Pasal 10 Statuta. Apabila Negara-negara tersebut tidak menyampaikan persetujuannya kepada Mahkamah dalam waktu 30 hari setelah pemberitahuan terakhir mengenai permohonan tersebut, maka masing-masing Negara dapat mengajukan calonnya dalam waktu 15 hari berikutnya. Selanjutnya, apabila lebih dari satu calon yang diajukan, Kepresidenan akan memilih seorang Hakim ad hoc melalui undian, dan akan menyampaikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- 3) Apabila Negara-negara yang berkepentingan tidak menggunakan haknya dalam batas waktu yang ditentukan dalam ayat-ayat sebelumnya, maka Negara-negara tersebut dianggap telah melepaskan haknya.
- 4) Sekretaris harus mengkomunikasikan penunjukan Hakim ad hoc kepada Komisi Inter-Amerika, perwakilan dari korban yang dituduhkan, dan Negara pemohon atau Negara termohon, sebagaimana yang berlaku.
- 5) Hakim ad hoc harus mengucapkan sumpah pada sidang pertama yang ditujukan untuk mempertimbangkan kasus yang telah ditunjuk.
- 6) Hakim ad hoc akan menerima honorarium dengan ketentuan yang sama dengan Hakim Tituler.

Sistem pelaksanaan peradilan dalam *The Inter-American Court of Human Rights* diatur dalam *Rules of Procedure of The Inter-American Court of Human Rights*. *Article 29* hingga *Article 33 The Inter-American Court of Human Rights* diatur dalam *Rules of Procedure of The Inter-American Court of Human Rights* menjelaskan bahwa proses peradilan dilakukan melalui cara pengajuan perkara perihal pelanggaran HAM di

negara-negara bagian Amerika para pihak yang bersengketa atau perwakilannya baik perwakilan organisasi masyarakat maupun perwakilan negara para pihak yang bersengketa. Pengajuan perkara tersebut kemudian diperiksa oleh empat hakim dimana komposisi hakim tersebut terdiri dari hakim perwakilan negara dan hakim *ad hoc* satu orang. Setelah adanya keputusan dari *commissions judges* atau majelis hakim maka putusan tersebut ditulis dan disahkan oleh keempat hakim serta President dan Vice-President dari *The Inter-American Court of Human Rights*. Pembacaan keputusan dilakukan oleh hakim perwakilan negara-negara, sementara hakim *ad hoc* hanya memberikan pertimbangan. Kedudukan hakim *ad hoc* dalam *The Inter-American Court of Human Right* diakui sebagai hakim yang menggantikan hakim titular yang mewakili negara-negara bagian Amerika, namun demikian kedudukan hakim *ad hoc* tidak merupakan pejabat dalam lingkungan *Inter-American Court of Human Rights*.

Kedudukan hakim *ad hoc* ini berbeda dengan posisi hakim *ad hoc* di Indonesia (Maryoga, 2018). Di Indonesia, status hakim *ad hoc* menjadi tidak jelas sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pengesahan undang-undang tersebut pada akhirnya menyebabkan hakim *ad hoc* tidak lagi dikategorikan sebagai pejabat negara. Perubahan kedudukan hakim *ad hoc* menjadi bukan pejabat negara disebabkan karena Undang-Undang No. 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara dalam konsideran secara tegas menyatakan bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti. Digantikannya Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengakibatkan peraturan-peraturan turunan yang didasarkan pada undang-undang tersebut menjadi tidak berlaku, sehingga kedudukan hakim *ad hoc* adalah bukan pejabat negara. Kemudian hakim *ad hoc* dalam perkembangannya tidak secara tegas ditentukan sebagai *state auxiliary organ* yang diakui di Indonesia. Sehingga keberadaan hakim *ad hoc* di Indonesia berbeda dengan konsep hakim *ad hoc* di lingkungan *Inter-American Court of Human Rights* yang secara jelas diatur dalam *American Convention on Human Rights* dan *Rules of Procedure of The Inter-American Court of Human Rights*.

(2) Mewujudkan Kepastian Hukum Terhadap Kedudukan Hakim Ad Hoc Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan berbagai narasi penjelasan yang ada, dapat dipahami bersama bahwa kedudukan hakim *Ad Hoc* dalam peradilan tindak pidana korupsi sebagai hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara korupsi

secara yuridis dan sosiologis tidak memiliki landasan hukum yang pasti. Hal demikian dikarenakan adanya kenyataan bahwa:

a. Kekuasaan Kehakiman Sebagai Salah Satu Kekuasaan Negara Harus Dijalankan Oleh Seorang Pejabat Yang Diatur Dalam Undang-Undang

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa fungsi kekuasaan negara dijalankan oleh seorang pejabat, khusus fungsi Lembaga kehakiman, pihak yang menjalankan kekuasaan kehakiman adalah hakim di dalam peradilan yang berada di bawah atap Mahkamah Agung dan hakim Mahkamah Konstitusi yang dipandang sebagai pejabat. Ketentuan ini secara jelas tercantum dalam Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang." Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Pasal 58 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, hakim ad hoc tidak termasuk sebagai pejabat negara. Oleh karena itu, menurut Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 1999, dan Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, hakim ad hoc tidak memenuhi kriteria sebagai pejabat peradilan yang menjalankan fungsi kekuasaan negara di bidang yudikatif. Dengan demikian, hakim ad hoc tidak memiliki kewenangan penuh sebagaimana hakim peradilan lainnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di pengadilan. Kedudukan hakim ad hoc dalam peradilan tindak pidana korupsi didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 32/PUU-XII/2014, yang berlandaskan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat akan peradilan yang bersih dari korupsi dan kebutuhan peradilan akan keahlian khusus. Namun demikian bila melihat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia secara konstitusional tidak mengenal adanya sistem lembaga impermanen atau lembaga *auxiliary organ* sebagai Lembaga yang berkedudukan sama dengan Lembaga penegak hukum utama, dalam hal kekuasaan kehakiman adalah hakim dan hakim Mahkamah Konstitusi. Sementara itu keberadaan Putusan MK No. 32/PUU-XII/2014 telah membuat hakim *Ad Hoc* seolah memiliki kesamaan dengan hakim yang merupakan pejabat yudikatif sebagaimana dimaksudkan Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal demikian terlihat dari kewenangan hakim *Ad Hoc* yang sama dengan

hakim sebagaimana dimaksud Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu sama-sama memiliki kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus, padahal hakim *Ad Hoc* tidak termasuk hakim pejabat yudikatif sebagaimana dimaksudkan Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dilain sisi Putusan MK No. 32/PUU-XII/2014 tidak dapat dilaksanakan layaknya undang-undang. Namun harus dinormakan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

b. Hakim *Ad Hoc* Gagal Menjadi Agen Perubahan Dalam Mewujudkan Harapan Masyarakat Akan Peradilan Yang Bebas Korupsi

Telah dijelaskan dalam narasi sebelumnya bahwa keberadaan hakim *Ad Hoc* dalam peradilan tindak pidana korupsi juga tidak terlepas dari adanya alasan kebutuhan masyarakat yang menginginkan terwujudnya peradilan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Berdasarkan teori kepastian hukum D. Schaffmeister dan N. Keijzer. tidak Boleh Ada Perumusan Delik Yang Kurang Jelas, sehingga syarat perumusan hukum yang pasti merupakan syarat baku dalam ber hukum atau sering disebut

dengan *lex certa*. Syarat *lex certa* berarti bahwa undang-undang harus cukup jelas sehingga hukum dapat menjadi menjadi merupakan pegangan bagi warga masyarakat dalam memilih tingkah lakunya dan untuk memberikan kepastian kepada penguasa mengenai batas-batas kewenangannya (Schaffmeister, Keijzer & Sutorus, 1995). Berangkat dari teori kepastian hukum milik D. Schaffmeister dan N. Keijzer maka seharusnya langkah solutif yang dapat dilakukan adalah:

1. Memasukan diktum pasal yang mengatur terkait kedudukan hakim *Ad Hoc* sebagai pejabat yudikatif yang menjalankan fungsi memeriksa, mengadili, dan menghakimi suatu perkara diperadilan dalam Pasal 24 UU ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
2. Memasukan hakim *Ad Hoc* sebagai pejabat negara dalam Pasal 58 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Memberikan alasan sosiologis urgensi dari hakim *Ad Hoc* berupa kebutuhan masyarakat akan peradilan yang bebas korupsi, dan kebutuhan lembaga peradilan akan adanya hakim dengan keahlian khusus.
4. Memasukan kedudukan hakim *Ad Hoc* sebagai pejabat negara di bidang yudikatif yang memiliki fungsi, tugas, dan kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara diperadilan layaknya hakim dan hakim

Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 19 Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

D. SIMPULAN

Berdasarkan berbagai narasi dalam pembahasan yang ada dapat diketahui bahwa menurut Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, tidak dikenal adanya hakim *Ad Hoc* sebagai *state auxiliary organ*, kemudian menurut Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menjalankan fungsi kekuasaan negara di bidang kehakiman ialah hakim dan hakim Mahkamah Konstitusi yang merupakan pejabat negara di bidang yudikatif, hal ini mengisyaratkan bahwa pelaksana kekuasaan kehakiman adalah pejabat negara yang terdiri dari hakim karir dan hakim Mahkamah Konstitusi, tidak memasukan hakim *Ad Hoc* sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Hal demikian menunjukkan bahwa pelaksana fungsi kekuasaan negara di bidang yudikatif adalah hakim karir dan hakim MK yang merupakan pejabat negara, sementara hakim *Ad Hoc* tidak termasuk pejabat negara, kedudukan hakim *Ad Hoc* yang bukan merupakan pejabat negara ini ditegaskan dalam Pasal 58 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa "ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim

agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim *ad hoc*". Secara sosiologis kedudukan hakim *Ad Hoc* juga tidak seutuhnya relevan, hal ini karena hakim *Ad Hoc* yang secara sosiologis diharapkan mampu mewujudkan harapan masyarakat dalam menciptakan peradilan bebas korupsi, justru banyak terlibat kasus korupsi di sektor yudikatif. Langkah solutif yang dapat dilakukan ialah memasukan diktum pasal yang mengatur terkait kedudukan hakim *Ad Hoc* sebagai pejabat yudikatif yang menjalankan fungsi kehakiman dalam Pasal 24 UU ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, memasukan hakim *Ad Hoc* sebagai pejabat negara dalam Pasal 58 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, memberikan alasan sosiologis urgensi dari hakim *Ad Hoc* berupa kebutuhan masyarakat akan peradilan yang bebas korupsi, dan kebutuhan lembaga peradilan akan adanya hakim dengan keahlian khusus, dan Memasukan kedudukan hakim *Ad Hoc* sebagai pejabat negara di bidang yudikatif yang memiliki fungsi kehakiman layaknya hakim dan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 19 Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Ajie, R. (2016). Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (*Open Legal Policy*) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Konstitusi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.13,(No.2),pp.111-120. <https://doi.org/10.54629/jli.v13i2.105>
- Amarini, I. (2019). Implementation Of Judicial Activism In Judge's Decision. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.8, (No.1), pp.21-38. <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.8.1.2019.21-38>.
- Ariawan, I Gusti Ketut. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. *Kertha Widya*, Vol.1, (No.1),pp.21-30. <https://doi.org/10.37637/kw.v1i1.419>
- Arif, Yuddin Chandra N. (2013). The Dimension Of The Change Of Law Viewed From The Perspective Of Open Legal System. *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.1, (No.1),pp.113-127. <https://doi.org/10.12345/ius.v1i1.227>.
- Basarah, A. (2014). Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State's Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.43, (No.1), pp.1-8. DOI:10.14710/mmh.43.1.2014.1-8
- Budiawan, Wendy A. (2018). Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pengadilan Ham Ad Hoc Terhadap Prinsip Asas Legalitas. *Justice Pro*, Vol.2.(No.2),pp.52-69. <https://doi.org/10.53027/jp.v2i2.238>
- Dahoklory, Madaskolay V. (2021). Menilik Arah Politik Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.50,(No.2),pp.222-231. DOI:10.14710/mmh.50.2.2021.222-231
- Delgado, Jorge L. (1999). The Inter-American Court Of Human Rights. *ILSA Journal of International & Comparative Law*, Vol.5, (No.3),pp.40-67. <https://nsuworks.nova.edu/ilsajournal/vol5/iss3/>
- Eddyono, Widagdo L. (2010). Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, Vol.7,(No.3),pp.1-47. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/731/223>
- Hantoro, Novianto M. (2016). Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara. *Jurnal Negara Hukum*, Vol.7, (No.2), pp.145-166. DOI:10.22212/jnh.v7i2.929
- Haugaard, M. (2018). "What Is Authority?". *Journal of Classical Sociology*, Vol.18, (No.2), pp.104-132. <https://www.deepdyve.com/lp/sage/what-is-authority-Ezu7yWzDQQ>
- Iswandi, Kelik., & Prasetyoningsih, Nanik. (2020). Kedudukan State Auxiliary Organ Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol.1,(No.2),pp.152–162. <https://doi.org/10.18196/jphk.1208>
- Jennings, Sir R. (2022). The Differences between Conducting a Case in the ICJ and in an ad hoc Arbitration Tribunal — An Inside View.

- Kluwer Law International Journal*, Vol.23, (No.4),pp.893–909. https://doi.org/10.1163/9789004531178_008
- Maryoga, Yuwanda T. (2018). Human Rights at the Court: Criticism of the Human Rights Courts in Indonesia. *Lex Scienta Law Review*,Vol.2,(No.2),pp.241-248. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27588>.
- Nabil, Mujab Muhammad., Salim, Zahran Qolbi ., Pratama, Antasena Yudha., & Putra, Hadrian Satria. (2024). Perlindungan Konstitusional State Auxiliary Agencies Berbasis Independent Regulatory Agencies (IRAS) Guna Mewujudkan Kredibilitas Pelayanan Negara Secara Demokratis Dalam Perspektif Check And Balances. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, Vol.1, (No.3), pp.129-143. <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v1i3.332>
- Nuridin, H. (2019). Eksistensi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Kekusaan Kehakiman. *Meraja Journal*,Vol.2,(No.2),pp.167-183. <https://doi.org/10.33080/mrj.v2i2.57>
- Nurhayati, Ratna., & Gumbira, Seno Wibowo. (2017). Pertanggungjawaban Publik Dan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum dan Peradilan*,Vol.6,(No.1),pp.41-66. <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.6.1.2017.41-66>
- Ramadhan, Putra Gibran., Kirani, Namira Putri., Jannah, Favillrus Assaniyatul., Virginia, Brenda., & Muhammad, Nabil Taftazzany. (2023). Urgensi Hakim Ad Hoc dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Anti Korupsi*, Vol.3,(No.2),pp.33-47. <https://doi.org/10.19184/jak.v3i2.38853>
- Satriawan, Iwan., & Lailam, Tanto. (2019). Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, Vol.16, (No.3), pp.559-584.<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1636>
- Setiadi, W. (2012). Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum. *Jurnal Rechts Vinding*, Vol.1, (No.1), pp.1-16.<http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.103>
- Sloot, Bart Van Der (2022). The ad hoc judge: A rehabilitation. *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, Vol. 29, (No.5).<https://doi.org/10.1177/1023263X221135473>
- Subiyanto, Edi A. (2012). Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*,Vol.9,(No.4),pp.661-680 <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/944>
- Sukma, Mantara Gardha G. (2020). Open Legal Policy Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017). *Lex Renaissance*,Vol.5,(No.1),pp.1-19. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss1.art1>

- Sukmareni, Sukmareni., Efendi, Roni., & Zulfiko, Riki. (2021). The Distinction Law of Procedure Of Corruption Case And The General Court In Indonesian Criminal Justice System. *Jurnal cendekia Hukum*, Vol.6,(No.2),pp.302-317. <http://doi.org/10.33760/jch.v6i2.337>
- Wijayanta, Tata., & Hernawan, Ari. (2014). Studi Evaluatif Peran Hakim Ad Hoc Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta. *Yustisia*, Vol.3, (No.1),pp.5-15. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i1.10102>
- Yanova, Muhammad Hendri., Komarudin, Parman., & Hadi, Hendra. (2023). Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris. *Badamai Law Journal*, Vol.8, (No.2),pp.394-408. <http://dx.doi.org/10.32801/damai.v8i2.17423>
- Brouwer, Judy Green., & Schilder, Arnold Emanuel. (1998). *A Survey of Dutch Administrative Law*. Nijmegen: Ars Aequi Libri.
- Schaffmeister, D., Keijzer, N. & Sutorus, PH. (1995). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Sibuea, P Hotma. (2006), *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. Jakarta: Krakataw Book.
- Winarno, B. (2014). *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS.

SUMBER ONLINE

- Komisi Yudisial. (2021). KY Terima 494 Dugaan Kode Etik Hakim. Retrieved from https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/1454/ky-terima-laporan-
- Tempo.co. (2021). Catatan ICW Soal Tren Vonis Korupsi 2023: Kerugian Negara Mencapai Rp 56 Triliun, tapi yang Kembali hanya Rp 7,3 Triliun. Retrieved from <https://www.tempo.co/hukum/catatan-icw-soal-tren-vonis-korupsi-2023-kerugian-negara-mencapai-rp-56-triliun-tapi-yang-kembali-hanya-rp-7-3-triliun-85377>

BUKU

- Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Pers.